



## **NOTA KESEPAHAMAN** *(Memorandum of Understanding)*

ANTARA

**HIMPUNAN MAHASISWA PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA**

*Dengan*

**KELOMPOK KELULUT MAKMUR, TENGGARONG SEBERANG**

Tentang

**PENDAMPINGAN KELOMPOK BINAAN**

Nomor : 2197/UN17.3/KS/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 8 bulan Desember tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : M. Kurniawan Dwi Septyan  
Jabatan : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman  
Alamat : Jl. Paser Balengkong Gd. Lab. Terpadu Kampus Gunung Kelua Samarinda

Dalam hal ini berdasarkan kedudukannya selaku Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Dainu Fuliana  
Jabatan : Ketua Kelompok Kelulut Makmur  
Alamat : Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang

Dalam hal ini berdasarkan kedudukannya selaku Ketua Kelompok bertindak untuk dan atas nama Kelompok yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

### **Nama Program dan Lokasi**

Program ini bernama "Pendampingan Kelompok Binaan" dan berlokasi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur.

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk menghimpun dan memadukan sumber daya internal dan eksternal untuk berkolaborasi dalam pembangunan pertanian khususnya pada bidang budidaya lebah *Trigona Sp.* Tujuan program ini yaitu untuk :

1. Terlaksananya sistem/manajemen pascapanen yang efektif dan efisien
2. Peningkatan kapasitas petani dalam usahatani, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian
3. Penguatan kelembagaan (kelompok ternak) sebagai penggerak utama

## Pasal 3

### Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Terinventarisir kendala dan potensi dalam agrowisata budidaya lebah kelulut
2. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas petani khususnya pada proses panen pascapanen dan pemasaran dalam bentuk pelatihan dan/atau *advisory*
3. Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan (kelompok ternak) dalam bentuk pelatihan dan/atau *advisory*

## Pasal 4

### Bentuk-Bentuk Kegiatan Kerjasama

Bentuk-bentuk kegiatan dalam program ini dapat berupa :

1. Pelatihan dan/atau *advisory*
2. Penelitian dan pengabdian melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proses PKL, KKN dan tugas akhir (skripsi)
3. Dan bentuk-bentuk kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya.

## Pasal 5

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

#### 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memperoleh informasi yang memadai dari **Pihak Kedua** dalam rangka pengembangan pemasaran hasil produksi budidaya lebah kelulut.
- b. Menyediaan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan/atau *advisory*.
- c. Memberikan bantuan pendampingan dan penguatan kelembagaan dalam rangka pengembangan pemasaran (pelatihan langsung atau *advisory*) sesuai dengan kemampuan dari **Pihak Pertama**.

#### 2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Mendapatkan bantuan pendampingan dan penguatan kelembagaan dalam rangka pengembangan pemasaran (pelatihan langsung atau *advisory*) sesuai dengan kemampuan dari **Pihak Pertama**.
- b. Mendorong partisipasi seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) di desa khususnya anggota kelompok Ternak.

- c. Memberikan informasi yang memadai dalam rangka pengembangan pemasaran hasil olahan madu kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 6

**Pembiayaan**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab dari **Para Pihak** sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **Para Pihak**.

Pasal 7

**Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama**

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini selama 1 (Satu) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 8

**Penyelesaian Perselisihan**

Perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 9

**Penutup**

- (1) Hal-hal lain yang belum tercakup dalam ketentuan-ketentuan kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana pada pasal 2 di atas, akan dibahas dan diputuskan bersama oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Nota pelaksanaan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **Para Pihak**.

**Pihak Pertama**

Ketua Umum HIMASTER  
Universitas Mulawarman,



M. Kurniawan Dwi S.

**Pihak Kedua**

Ketua Kelompok  
Kelulut Makmur, Desa Bangun Rejo



Dainu Fuliana

Mengetahui,

Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Muawarman,



Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah, M.Si